

Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum Over Dimension Over Loading Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Maros

Mauliana¹, St Ulfah², Asriati Asriati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: fuadmiftahh22@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap angkutan umum Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data primer melalui wawancara di Polres Maros dan UPPKB Maccopa Maros, serta data sekunder dari literatur dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL belum optimal meskipun regulasi telah tersedia, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hambatan utama yang dihadapi aparat meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dan sopir. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, konsisten, serta didukung pemanfaatan teknologi untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Maros..

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Angkutan Umum

Abstract:

This study aims to analyze law enforcement against public transportation with Over Dimension Over Loading (ODOL) violations that cause traffic accidents in Maros Regency and to identify the obstacles faced by law enforcement officers in carrying out their duties. This research uses an empirical legal method with a qualitative approach, utilizing primary data through interviews at the Maros Police and UPPKB Maccopa Maros, and secondary data from relevant literature and regulations. The results indicate that law enforcement on ODOL violations is not yet optimal, even though regulations such as Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation are in place. The main obstacles faced by officers include weak supervision, limited facilities and infrastructure, and low awareness among vehicle owners and drivers. Stricter and more consistent law enforcement supported by technological advancements is needed to create a deterrent effect and improve traffic safety in Maros Regency.

Keywords: Law Enforcement, Public Transportation

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional yang pesat menuntut adanya sistem transportasi yang mampu mendukung distribusi barang secara efektif dan efisien. Di Indonesia, transportasi darat, khususnya angkutan barang menggunakan truk, menjadi tulang punggung kegiatan logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan wilayah konsumsi. Namun, meningkatnya kebutuhan angkutan barang memicu praktik Over Dimension Over Loading (ODOL), yaitu kendaraan yang melampaui batas dimensi dan muatan sesuai ketentuan. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga kecelakaan lalu lintas yang merugikan masyarakat.

Fenomena ODOL di Kabupaten Maros menjadi perhatian serius karena wilayah ini merupakan jalur distribusi utama di Sulawesi Selatan. Banyak kendaraan barang dimodifikasi untuk memperbesar kapasitas angkut dan membawa muatan melebihi batas tonase yang ditetapkan. Modifikasi ini tidak hanya melanggar regulasi teknis, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan stabilitas kendaraan, seperti oleng dan kesulitan pengereman, yang dapat memicu kecelakaan fatal. Kondisi ini memperburuk kualitas keselamatan lalu lintas dan menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap angkutan umum ODOL yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros? dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya? Penelitian ini bertujuan memberikan analisis mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Maros, baik secara teoretis maupun praktis, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Praktik Over Dimension Over Loading (ODOL) tidak hanya melanggar aturan teknis, tetapi juga berdampak serius terhadap keselamatan publik dan keberlanjutan infrastruktur jalan. Beban muatan yang melebihi kapasitas jalan mengakibatkan kerusakan lebih cepat pada permukaan jalan, seperti retakan, lubang, hingga amblesnya

badan jalan. Dampak ini memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, yang pada akhirnya menjadi beban negara. Selain itu, kondisi kendaraan yang telah dimodifikasi di luar standar produksi pabrik sering kali tidak lolos uji kelayakan, sehingga berpotensi membahayakan pengemudi maupun pengguna jalan lain. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan masyarakat, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan transportasi. Di Kabupaten Maros, fenomena ini semakin kompleks karena wilayah ini menjadi jalur transit utama antarprovinsi, sehingga frekuensi kendaraan ODOL cukup tinggi. Kondisi tersebut menuntut adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara jelas mengatur batas dimensi dan daya angkut kendaraan untuk menjaga keselamatan lalu lintas. Pasal 169, 277, dan 307 dalam undang-undang ini memberikan ketentuan dan sanksi terhadap pelanggaran ODOL. Namun, implementasi aturan tersebut di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Banyak pengemudi dan pemilik kendaraan memodifikasi dimensi truk mereka untuk mengangkut lebih banyak barang dalam satu kali perjalanan, dengan alasan efisiensi biaya operasional. Praktik ini sering kali didukung oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha angkutan barang. Kondisi ini menimbulkan dilema, di mana kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan dibanding keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur jalan.

Di Kabupaten Maros, keberadaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Maccopa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengawasi kendaraan ODOL. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran ODOL masih marak terjadi meskipun sudah ada operasi penertiban. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses penimbangan dan pengawasan. Aparat penegak hukum juga menghadapi tantangan dalam menindak tegas pelaku pelanggaran karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi.

Akibatnya, efektivitas penegakan hukum menjadi rendah dan pelanggaran ODOL tetap berulang dari waktu ke waktu.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan ODOL di Kabupaten Maros menjadi bukti nyata lemahnya penegakan hukum. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah kecelakaan tunggal yang terjadi di Desa Pattunuang, Kecamatan Camba, di mana sebuah truk bermuatan berlebih mengalami patah as dan terperosok ke saluran air. Investigasi menunjukkan bahwa kendaraan tersebut melebihi batas tonase yang diizinkan. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalur utama Maros. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik ODOL bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan publik yang memerlukan perhatian mendalam dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum.

Dari perspektif hukum pidana, pelanggaran ODOL dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lalu lintas karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah menetapkan sanksi pidana kurungan maupun denda bagi pelaku ODOL. Namun, penerapan sanksi tersebut sering kali hanya menjerat sopir, sementara pemilik kendaraan dan pemilik barang kerap luput dari tanggung jawab hukum. Kondisi ini tidak mencerminkan asas keadilan dalam penegakan hukum, karena sopir pada umumnya hanya menjalankan perintah dari atasan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih adil untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam praktik ODOL dapat dimintai pertanggungjawaban secara proporsional.

Faktor budaya hukum masyarakat juga memengaruhi maraknya praktik ODOL di Kabupaten Maros. Kesadaran hukum yang rendah membuat pelaku usaha angkutan barang cenderung mengabaikan regulasi demi keuntungan ekonomi. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan inkonsistensi dalam penerapan sanksi memperkuat persepsi bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa risiko yang signifikan. Situasi ini menciptakan siklus pelanggaran yang sulit diputus. Untuk mengatasi masalah ini, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan pula upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan

kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai bahaya ODOL terhadap keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur.

Penegakan hukum terhadap ODOL idealnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Pendekatan preventif meliputi kampanye keselamatan lalu lintas, penyediaan fasilitas uji kendaraan yang memadai, serta penguatan regulasi teknis mengenai batas dimensi dan daya angkut. Sementara itu, pendekatan represif memerlukan konsistensi dalam penerapan sanksi, termasuk penindakan terhadap pemilik kendaraan dan pemilik barang yang terlibat dalam pelanggaran. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sistem transportasi yang lebih aman dan tertib di Kabupaten Maros.

Dalam konteks empiris, penelitian ini berfokus pada Polres Maros dan UPPKB Maccopa sebagai institusi kunci dalam penegakan hukum terhadap ODOL. Kedua institusi ini memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat. Namun, penelitian menemukan bahwa koordinasi antarinstansi masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem penimbangan otomatis dan database kendaraan berbasis digital perlu dioptimalkan untuk mendukung proses pengawasan.

Kasus ODOL di Kabupaten Maros juga menunjukkan adanya hubungan antara faktor ekonomi dan hukum. Pelaku usaha angkutan barang sering kali berargumen bahwa praktik ODOL dilakukan untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing. Namun, argumen ini tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran hukum yang mengancam keselamatan publik. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum terhadap ODOL perlu disertai dengan strategi ekonomi, seperti penyediaan insentif bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi serta peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung distribusi barang secara efisien tanpa melanggar ketentuan hukum.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran ODOL. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Penelitian ini

menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha angkutan barang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penegakan hukum yang berlaku saat ini, termasuk perbaikan regulasi turunan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap ODOL. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pelaporan pelanggaran, keterlibatan dalam kampanye keselamatan lalu lintas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan praktik ODOL dapat diminimalisir dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Maros dapat terjaga dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap angkutan umum ODOL yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros? dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap angkutan umum ODOL di wilayah tersebut? Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana lalu lintas serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Maros

B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penegakan hukum terhadap angkutan umum Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros diterapkan dalam praktik. Metode hukum empiris dipilih karena memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan, bukan hanya berdasarkan ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat kepolisian dan petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Maccopa. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi

kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap ODOL di Kabupaten Maros..

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Angkutan Umum Over Dimension Over Loading (ODOL) yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Maros

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kabupaten Maros merupakan langkah strategis untuk menciptakan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan mengenai bahaya ODOL serta kewajiban mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui operasi penindakan yang dilaksanakan oleh Polres Maros bekerja sama dengan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Maccopa. Operasi ini melibatkan penimbangan kendaraan, pemeriksaan dokumen, dan penindakan langsung berupa sanksi tilang. Namun, meskipun telah dilakukan upaya-upaya ini, pelanggaran ODOL tetap marak terjadi. Data UPPKB Maccopa menunjukkan bahwa dalam satu bulan terdapat rata-rata lebih dari 200 pelanggaran ODOL yang terdeteksi, menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mencapai efektivitas optimal. Fenomena ini menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme penegakan hukum yang ada, agar tidak hanya berfungsi sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga mampu menciptakan efek jera bagi pelanggar.

Pelaksanaan operasi penindakan ODOL di Kabupaten Maros melibatkan pengawasan ketat terhadap dimensi dan muatan kendaraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan wajib memenuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan sesuai hasil uji

KIR. Namun, dalam praktiknya, banyak kendaraan yang memodifikasi bak truk untuk memperbesar kapasitas muatan. Hal ini terbukti dari hasil operasi UPPKB Maccopa yang mendata bahwa sekitar 65% kendaraan yang ditindak memiliki dimensi yang melebihi standar pabrik. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan dengan memberikan sanksi tilang dan perintah untuk menurunkan muatan berlebih di tempat. Namun, sering kali pemilik kendaraan mengabaikan perintah tersebut setelah meninggalkan lokasi operasi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan lanjutan yang seharusnya memastikan kepatuhan berkelanjutan dari pelaku usaha angkutan barang.

Data yang diperoleh dari Polres Maros menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan ODOL mengalami tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan tabel berikut, kecelakaan akibat ODOL didominasi oleh kendaraan truk pengangkut bahan bangunan dan barang konsumsi yang melintasi jalur utama Maros–Bone dan Maros–Pangkep.. Data ini menunjukkan bahwa meskipun operasi penindakan dilakukan, jumlah kecelakaan tetap meningkat setiap tahunnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera yang memadai terhadap pelanggaran ODOL di Kabupaten Maros.

Hasil wawancara dengan Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Maros menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh kendaraan yang tidak mampu dikendalikan karena kelebihan muatan. Kelebihan muatan mengakibatkan sistem pengereman tidak berfungsi optimal, sementara modifikasi pada dimensi kendaraan membuat titik keseimbangan berubah, sehingga kendaraan mudah oleng di tikungan atau turunan. Dari perspektif hukum pidana, pengemudi kendaraan ODOL yang menyebabkan kecelakaan dapat dijerat dengan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena dianggap mengemudikan kendaraan dengan cara yang membahayakan nyawa orang lain. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali hanya berhenti pada pemberian sanksi administratif berupa tilang, tanpa melanjutkan ke proses pidana, kecuali jika terjadi korban jiwa. Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap ODOL di Kabupaten Maros menghadapi dilema tanggung jawab. Dalam banyak kasus, sopir menjadi pihak utama yang disanksi, sementara pemilik kendaraan dan pemilik barang jarang tersentuh hukum. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator UPPKB Maccopa, hal ini terjadi karena regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur mekanisme penindakan terhadap pemilik barang. Akibatnya, sopir yang pada dasarnya hanya menjalankan perintah dari pemilik kendaraan menanggung seluruh risiko hukum, sementara pemilik kendaraan tetap melanjutkan praktik ODOL dengan mengganti sopir baru. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga mengurangi efektivitas penegakan hukum karena pihak yang memiliki kontrol utama atas praktik ODOL justru luput dari sanksi.

UPPKB Maccopa sebagai institusi teknis memiliki peran penting dalam mendeteksi pelanggaran ODOL melalui penimbangan kendaraan dan pemeriksaan dokumen. Data operasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran masih tinggi meskipun operasi dilakukan secara berkala. Berdasarkan hasil penimbangan pada tahun 2024, ditemukan bahwa lebih dari 60% kendaraan barang yang melintas di Kabupaten Maros melebihi batas tonase. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang bersifat teknis di lapangan belum diikuti dengan kesadaran hukum dari pelaku usaha angkutan barang. Dalam wawancara dengan petugas UPPKB, disebutkan bahwa banyak pengemudi sengaja memilih jalur alternatif untuk menghindari pos penimbangan, menunjukkan adanya resistensi terhadap penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga perlu diimbangi dengan mekanisme kontrol yang lebih sistematis, termasuk integrasi data antara UPPKB dan kepolisian. Dari perspektif aparat kepolisian, penegakan hukum dilakukan melalui operasi gabungan dan penindakan di lapangan. Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lalu Lintas Polres Maros menunjukkan bahwa meskipun operasi gabungan telah dilaksanakan setiap triwulan, efek jera belum tercapai. Banyak pelaku usaha menganggap sanksi tilang hanyalah “biaya operasional tambahan” yang dapat diantisipasi. Bahkan, terdapat kecenderungan pengusaha menyiapkan dana khusus untuk membayar denda jika

tertangkap, alih-alih menghentikan praktik ODOL. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang hanya berfokus pada sanksi finansial tidak efektif dalam mengubah perilaku pelanggar.

Studi kasus kecelakaan di Desa Pattunuang menjadi gambaran konkret lemahnya penegakan hukum. Truk bermuatan berlebih kehilangan kendali di jalan menurun dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur serta menimbulkan korban jiwa. Investigasi mengungkap bahwa kendaraan tersebut tidak hanya melampaui batas tonase, tetapi juga memiliki dimensi modifikasi yang tidak sesuai hasil uji KIR. Namun, dalam proses hukum, hanya sopir yang dijadikan tersangka, sementara pemilik kendaraan dan pemilik barang tidak tersentuh sanksi hukum. Kasus ini menunjukkan adanya celah regulasi dalam menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik ODOL.

Koordinasi antarinstansi menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator UPPKB, koordinasi dengan kepolisian kadang terhambat oleh perbedaan prosedur kerja dan keterbatasan sumber daya manusia. Aparat sering kali kesulitan melakukan pemantauan berkelanjutan setelah operasi selesai. Padahal, keberhasilan penegakan hukum memerlukan sistem pengawasan yang terintegrasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk melacak kendaraan yang sudah ditindak agar tidak mengulangi pelanggaran.

Penerapan teknologi seperti sistem Weigh-in-Motion (WIM) yang dapat menimbang kendaraan secara otomatis saat melintas menjadi salah satu solusi potensial. Namun, fasilitas ini belum tersedia di Kabupaten Maros, sehingga pengawasan masih bergantung pada metode manual yang rawan manipulasi. Petugas UPPKB mengakui bahwa keterbatasan teknologi memengaruhi kemampuan mereka dalam mendeteksi pelanggaran secara efektif. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap ODOL.

Sanksi terhadap pelanggaran ODOL di Kabupaten Maros umumnya berupa tilang dan perintah untuk menurunkan muatan berlebih. Namun, berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian, efektivitas sanksi tersebut masih rendah karena banyak pelaku usaha menganggapnya sekadar biaya tambahan dalam menjalankan operasional. Data dari Polres Maros menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggar yang telah ditindak pada operasi sebelumnya tetap mengulangi pelanggaran pada operasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme sanksi yang ada belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap kebijakan sanksi, termasuk peningkatan denda, penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha bagi pemilik kendaraan yang berulang kali melanggar, dan perluasan sanksi pidana terhadap pemilik barang yang memerintahkan praktik ODOL. Selain faktor sanksi, peran masyarakat menjadi aspek penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap ODOL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya ODOL masih rendah, sehingga pengawasan publik belum optimal. Masyarakat cenderung bersikap pasif dan hanya menganggap ODOL sebagai masalah aparat penegak hukum. Padahal, keterlibatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan pelanggaran atau partisipasi dalam kampanye keselamatan lalu lintas dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik ODOL. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga memerlukan sinergi dengan masyarakat sebagai pengguna jalan yang terdampak langsung oleh praktik ODOL.

Strategi preventif yang dilakukan oleh UPPKB Maccopa dan Polres Maros masih terbatas pada sosialisasi aturan dan bahaya ODOL kepada pengemudi. Namun, efektivitas sosialisasi ini terbatas karena tidak disertai pengawasan lanjutan yang konsisten. Penelitian ini menyarankan agar strategi preventif diperluas dengan pendekatan berbasis teknologi, seperti pemasangan kamera pemantau di jalur rawan ODOL dan pemberlakuan sistem pelaporan digital untuk memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran. Dengan penerapan strategi preventif yang lebih modern dan partisipatif, diharapkan praktik ODOL dapat ditekan sebelum menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penegakan hukum di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian ODOL membutuhkan integrasi data antarinstansi. Saat ini, data hasil penimbangan UPPKB tidak secara otomatis terhubung dengan sistem kepolisian, sehingga menyulitkan pemantauan kendaraan pelanggar secara berkelanjutan. Integrasi data memungkinkan aparat untuk melacak riwayat pelanggaran suatu kendaraan, menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar berulang, dan meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, sistem integrasi data berbasis teknologi informasi menjadi rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap ODOL.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap ODOL di Kabupaten Maros telah dilaksanakan melalui mekanisme preventif dan represif, namun hasilnya belum optimal. Tingginya tingkat pelanggaran, meningkatnya angka kecelakaan, dan lemahnya efek jera menunjukkan perlunya pembaruan strategi penegakan hukum. Rekomendasi penelitian ini adalah memperkuat regulasi dengan memperluas sanksi kepada pemilik kendaraan dan pemilik barang, meningkatkan teknologi pengawasan seperti Weigh-in-Motion, memperluas partisipasi masyarakat, dan mengintegrasikan data antarinstansi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik ODOL dapat diminimalisir sehingga keselamatan lalu lintas di Kabupaten Maros dapat terjaga secara berkelanjutan.

2. Kendala Penegakan Hukum terhadap Angkutan Umum Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kabupaten Maros

Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap ODOL di Kabupaten Maros adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas UPPKB Maccopa, fasilitas penimbangan kendaraan masih menggunakan sistem manual yang membutuhkan waktu lama dan rentan manipulasi. Kondisi ini menyebabkan tidak semua kendaraan dapat diperiksa, terutama pada jam-jam sibuk ketika arus lalu lintas padat. Keterbatasan prasarana juga terlihat pada kurangnya kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan patroli di jalur-jalur alternatif yang sering dipilih pengemudi untuk menghindari pos penimbangan.

Hal ini membuat pengawasan tidak merata dan memberikan celah bagi pelaku usaha angkutan barang untuk tetap melakukan pelanggaran ODOL tanpa terdeteksi.

Selain keterbatasan sarana, jumlah personel yang terlibat dalam penegakan hukum ODOL di Kabupaten Maros juga tidak sebanding dengan volume kendaraan yang diawasi. Polres Maros dan UPPKB Maccopa rata-rata hanya memiliki beberapa personel yang bertugas pada setiap operasi penindakan. Kondisi ini mengakibatkan operasi tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Dalam wawancara, aparat kepolisian menyatakan bahwa sering kali mereka harus membagi perhatian antara penanganan kecelakaan lalu lintas, operasi rutin, dan pengawasan ODOL. Akibatnya, fokus terhadap penindakan ODOL menjadi kurang maksimal.

Kendala berikutnya adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang berwenang. Penelitian menemukan bahwa Polres Maros, UPPKB Maccopa, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Maros belum memiliki mekanisme koordinasi yang sistematis. Setiap instansi bekerja sesuai prosedur masing-masing tanpa integrasi data dan informasi yang memadai. Akibatnya, data pelanggaran yang dikumpulkan UPPKB tidak selalu digunakan oleh kepolisian untuk tindakan lanjutan, sementara data kecelakaan lalu lintas yang dimiliki kepolisian tidak selalu dianalisis untuk mendeteksi pola pelanggaran ODOL.

Tabel berikut menggambarkan tingkat koordinasi antarinstansi berdasarkan hasil survei terhadap petugas yang terlibat dalam penegakan hukum. Hambatan lain yang signifikan adalah faktor ekonomi. Pelaku usaha angkutan barang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memuat barang sebanyak mungkin dalam satu kali perjalanan. Dalam wawancara, beberapa sopir mengakui bahwa mereka diperintahkan oleh pemilik kendaraan untuk membawa muatan berlebih demi menekan biaya distribusi. Selama biaya pelanggaran (seperti denda tilang) masih lebih rendah dibandingkan potensi keuntungan, praktik ODOL akan terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya persoalan aturan dan pengawasan, tetapi juga terkait dengan insentif ekonomi yang mendorong perilaku pelanggaran.

Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap ODOL. Hasil wawancara dengan aparat menunjukkan bahwa banyak pengemudi dan pemilik kendaraan tidak memahami secara mendalam risiko yang ditimbulkan oleh praktik ODOL. Sebagian besar pelaku hanya memandangnya sebagai strategi bisnis untuk menekan biaya distribusi. Dalam survei kecil yang dilakukan oleh UPPKB Maccopa, lebih dari 70% responden mengaku mengetahui bahwa membawa muatan berlebih melanggar aturan, tetapi tetap melakukannya karena merasa sanksi yang ada tidak terlalu merugikan. Kondisi ini menggambarkan lemahnya internalisasi nilai hukum dalam budaya masyarakat transportasi di Kabupaten Maros.

Tekanan politik dan ekonomi juga menjadi hambatan signifikan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mengaku mendapat tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi besar, termasuk pemilik perusahaan angkutan yang memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Tekanan ini dapat berupa permintaan untuk melonggarkan penindakan atau memberikan toleransi pada kendaraan tertentu. Fenomena ini melemahkan independensi aparat dalam menjalankan tugasnya, sehingga kebijakan penegakan hukum kehilangan konsistensinya. Dampaknya, pelanggar melihat penegakan hukum sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai mekanisme yang tegas dan adil.

Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum ODOL masih sangat terbatas di Kabupaten Maros. Sistem penimbangan modern seperti Weigh-in-Motion (WIM) belum diterapkan, sehingga semua pemeriksaan dilakukan secara manual. Selain itu, belum ada sistem database kendaraan yang terintegrasi antara kepolisian, UPPKB, dan Dinas Perhubungan. Akibatnya, kendaraan yang sudah pernah ditindak bisa dengan mudah mengulangi pelanggaran tanpa terdeteksi. Petugas UPPKB menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama belum diterapkannya teknologi ini, padahal penerapannya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan secara signifikan.

Budaya hukum di Kabupaten Maros juga menjadi hambatan. Dalam wawancara, beberapa aparat menyatakan bahwa masyarakat masih memiliki pandangan bahwa

aturan dapat dilanggar selama ada cara untuk “menyelesaikannya” di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya praktik kompromi yang melemahkan wibawa hukum. Budaya hukum seperti ini sulit diubah hanya dengan pendekatan represif. Diperlukan strategi edukasi jangka panjang yang melibatkan sekolah, komunitas transportasi, dan kampanye publik untuk menanamkan kesadaran bahwa keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama.

Ketidaksesuaian regulasi turunan juga menghambat penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur batas dimensi dan muatan, aturan teknis di tingkat daerah belum sepenuhnya mendukung implementasi yang efektif. Misalnya, tidak ada mekanisme jelas untuk menindak pemilik barang yang memerintahkan pengemudi membawa muatan berlebih. Akibatnya, sanksi hanya berhenti pada sopir atau pemilik kendaraan, sementara aktor utama di balik praktik ODOL tetap luput dari pertanggungjawaban. Keterbatasan anggaran menjadi faktor struktural yang memperburuk situasi. Dana untuk operasi penindakan sering kali tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan secara rutin dan berkesinambungan. Selain itu, pengadaan alat penimbangan modern dan pengembangan sistem teknologi informasi memerlukan investasi yang cukup besar. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, penegakan hukum akan terus bersifat reaktif dan tidak mampu mencapai tujuan pencegahan jangka panjang.

Aparat di lapangan juga menghadapi risiko keselamatan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam beberapa operasi, petugas UPPKB dan kepolisian mengalami intimidasi dari oknum pengemudi atau pihak yang merasa dirugikan oleh penindakan. Situasi ini menimbulkan ketakutan psikologis yang memengaruhi semangat aparat untuk melakukan pengawasan secara optimal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap ODOL memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi aparat di lapangan.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petugas belum mendapatkan pelatihan khusus terkait teknik penimbangan modern, analisis data

pelanggaran, atau penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan. Padahal, kapasitas aparat menjadi kunci untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penegakan hukum.

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan pendekatan multidimensional. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan sarana, sementara pemerintah pusat dapat mendukung melalui kebijakan nasional tentang pengendalian ODOL. Selain itu, mekanisme koordinasi antarinstansi harus diperkuat dengan sistem berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pertukaran data secara real time. Kesadaran hukum masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui kampanye edukasi berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, kendala penegakan hukum terhadap ODOL di Kabupaten Maros mencakup hambatan struktural, kultural, dan instrumental. Hambatan ini saling terkait dan memperlemah efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, strategi perbaikan harus mencakup penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas aparat, dukungan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan praktik ODOL dapat dikendalikan secara signifikan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Maros dapat tercapai.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap angkutan umum Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros belum berjalan optimal. Meskipun telah diterapkan mekanisme preventif dan represif melalui operasi gabungan antara Polres Maros dan UPPKB Maccopa, praktik ODOL tetap marak terjadi. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya efek jera dari sanksi tilang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya integrasi data antarinstansi. Dampaknya, angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan ODOL terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum yang ada belum efektif dalam menekan pelanggaran secara signifikan.

Kendala utama penegakan hukum terhadap ODOL di Kabupaten Maros meliputi hambatan struktural, kultural, dan instrumental. Hambatan struktural mencakup keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan teknologi. Hambatan kultural berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta budaya kompromi dalam penerapan aturan. Hambatan instrumental meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya pelatihan aparat. Oleh karena itu, upaya perbaikan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas secara berkelanjutan..

E. REFERENSI

- AMELIA, ALYA HUSNA. "ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 238 K/PID. SUS/2015)."
- HS, Tulus Irpan, Imam Sony, and Sarinah Sarinah. "Kajian peningkatan peranan transportasi multimoda dalam mewujudkan visi logistik Indonesia 2025." *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik* 3.1 (2016): 69-84.
- PRASETYO, WINDI. PERAN POLISI LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PENGENDARA DI BAWAH UMUR. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Pratama, Satria Cipta Agung, and R. Yuniar Anisa Ilyanawati. "Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Bogor." *Karimah Tauhid* 3.8 (2024): 9538-9552.
- Safrio, Agus. PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM LINGKUP PENEGAKAN HUKUM (Studi Penelitian di Polres Purbalingga). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Samad, Hasbudi. Overdimensi Dan Overloading Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Melalui Suatu Uji Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Maccopa Kabupaten Maros. Diss. Universitas Hasanuddin, 2019.

Setiawan, Bima. PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ATURAN OVER DIMENSION DAN OVER LOADING KEPADA PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN DI INDONESIA. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Setiawan, Bima. PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ATURAN OVER DIMENSION DAN OVER LOADING KEPADA PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN DI INDONESIA. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Setiawan, Bima. PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ATURAN OVER DIMENSION DAN OVER LOADING KEPADA PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN DI INDONESIA. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Situmeang, Lathifah Khoirunnisa. KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERFORMANCE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN THE ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS ON BUILDINGS IN MAGELANG REGENCY CENTRAL JAVA PROVINCE. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.

TARIGAN, SLAMAT TIMOR. PENERAPAN KEBIJAKAN ZERO OVER-DIMENSION DAN OVER LOADING TINJAUAN YURIDIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA DELI SERDANG POLDA SUMATERA UTARA. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

YANTO, RUSDI. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

YANTO, RUSDI. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN
RIAU. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.